



**P U T U S A N**

**Nomor 20 /Pid.B/2016/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	<b>ABONG KERA Alias ABONG ;</b> Kalabahi
Tempat Lahir	:	44 Tahun / 11 Juni 1971
Umur/Tgl Lahir	:	Laki-laki
Jenis Kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan/suku	:	Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan
Tempat Tinggal	:	Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
	:	SMP (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- 2 Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2015, Nomor ; Print – 09/ P.3.21./Epp.2/02/2016, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d. 5 Maret 2016 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 16 Februari 2016 Nomor : 21/Pen.Pid/2016/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 20/Pen.Pid./2015/PN.Klb, tertanggal 16 Februari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2014/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 20/Pen.Pid./2015/PN.KIb, hari Selasa Tanggal 23 Februari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP ), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **ABONG KERA Alias ABONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABONG KERA Alias ABONG** dengan pidana **penjara** selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan ;**
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

## **DAKWAAN ;**

Bahwa ia terdakwa **ABONG KERA Alias ABONG** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 20.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Samping panggung Reklamasi yang berada diwilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban **SALIM ATU Alias CAROK**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban **SALIM ATU Alias CAROK** sedang duduk ditembok samping Panggung Reklamasi bersama-sama dengan saksi **DJAFAR LAMBONO Alias ANTON** dan saksi **ISMAIL IBRAHIM Alias ISMAIL**, kemudian tiba-tiba datang terdakwa **ABONG KERA Alias ABONG** dan langsung menghampiri saksi korban lalu mengatakan ” **kamu dua ni saya ada dendam** ” setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis bagian kanan saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan ke terdakwa ” **saya salah apa** ” namun terdakwa tidak menjawab kata-kata dari saksi korban, kemudian terdakwa kembali mau memukul saksi korban namun istri terdakwa menarik tangan terdakwa sehingga tidak mengenai saksi korban, setelah itu terdakwa menghampiri saksi **ISMAIL IBRAHIM Alias ISMAIL** lalu memukul saksi **ISMAIL IBRAHIM Alias ISMAIL** menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang, setelah itu istri terdakwa menarik tangan terdakwa pulang kerumahnya ;
- Dan akibat dari perbuatan terdakwa **ABONG KERA Alias ABONG** sehingga saksi korban **SALIM ATU Alias CAROK** mengalami luka sesuai Visum Et Repertum nomor : 256 / 353 / 2015 tanggal 03 Nopember 2015 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Puguh Setyawan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### Hasil pemeriksaan luar :

- 1 **Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.**
- 2 **Pada korban didapatkan :**
  - a **Terdapat bengkak pada testa bagian kianan, nyeri tekan.**
  - b **Terdapat luka lecet di pipi kanan deat telinga**
  - c **Bagian mata kanan tampak kemerahan.**

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor20/Pid.B/2016/PN Klb



**3 Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.**

**4 Korban dipulangkan dalam keadaan baik.**

*Dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan, terdapat bengkak pada testa bagian kanan nyeri tekan, terdapat luka lecet di pipi kanan dekat telinga, bagian mata kanan tampak kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari ;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

**1 Saksi SALIM ATU Alias CAROK (saksi**

**korban),** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di Samping panggung Reklamasi yang berada diwilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kenapa terdakwa memukul dirinya, namun setelah terdakwa memukuli saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa dendam dengan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan teman-teman saksi korban yaitu saksi ISMAIL, namun dendam apa yang dimaksud terdakwa, terdakwa tidak menyampaikan secara jelas sehingga saksi korban bersama-sama dengan teman-temannya tidak mengerti maksud dari terdakwa ;

- Bahwa saksi memukul dengan terdakwa dengan cara terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis bagian kanan saksi korban ;
- Bahwa saat duduk di atas penembokan pantai reklamasi, kemudian tiba-tiba terdakwa datang berdiri di bagian depan sampai dengan kanan saya dengan jarak antara saksi korban dengan terdakwa sekitar  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) meter ;
- Bahwa saksi sementara duduk dengan teman-teman di atas penembokan di samping panggung reklamasi, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan berdiri di bagian depan sampai dengan kanan saya, kemudian terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kiri sekuat tenaga ke arah bagian wajah saksi korban dan mengenai pelipis bagian

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi korban langsung merasa pusing dan hampir terjatuh, setelah itu terdawa kembali mengayunkan peulan kearah saksi korban namun di tahan oleh Istri terdawa ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat di aniaya oleh terdakwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2 Saksi **DJAFAR LAMBONO Alias ANTON**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 20.15 wita, di samping panggung reklamasi di Kelurahan Binongko, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor ;l
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa ABONG KERA Alias ABONG ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri terbuka ;
- Bahwa setelah kejadian itu baru saksi lihat di pelipis kanan saksi korban merah dan bengkak ;



- Bahwa Pada saat itu saksi duduk di atas penembokan pantai reklamasi, sebelah kiri dari saksi korban dan saat itu saksi lihat terdakwa datang menghampiri saksi korban dan berbicara dengan saksi korban dengan suara yang cukup keras dan saat itu saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan saksi korban, tidak lama kemudian saksi mendengar suara pukulan yang cukup keras “ PAK “ sebanyak 1 (satu) kali, saksi yakin bunyi pukulan itu adalah bunyi pukulan dari terdakwa kepada saksi korban , kemudian saksi menghampiri terdakwa yang sementara ingin kembali memukul saksi korban, namun tangan terdakwa di tarik oleh istri terdakwa kemudian membawa terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat dianiaya oleh terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN Klb





3 Saksi **ISMAIL IBRAHIM Alias**

**ISMAIL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 20.15 wita, di samping panggung reklamasi di Kelurahan Binongko, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa ABONG KERA Alias ABONG ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi korban dan terdakwa sebelumnya bermasalah atau selisih Paham ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri terbuka ;
- Bahwa setelah kejadian itu baru saksi lihat di pelipis kanan saksi korban merah dan bengkak ;
- Bahwa Pada saat itu saksi duduk di atas penembokan pantai reklamasi, sebelah kiri dari saksi korban dan saat itu saksi lihat terdakwa datang menghampiri saksi korban dan berbicara dengan saksi korban dengan suara yang cukup keras dan saat itu saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan saksi korban, tidak lama kemudian saksi mendengar suara pukulan yang cukup keras “ PAK “ sebanyak 1 (satu) kali, saksi yakin bunyi pukulan itu adalah bunyi pukulan dari terdakwa kepada saksi korban , kemudian saksi menghampiri terdakwa yang sementara ingin kembali memukul saksi korban, namun tangan terdakwa di tarik oleh istri terdakwa kemudian membawa terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saat dianiaya oleh terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABONG KERA Alias ABONG** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015, sekitar pukul 20.15 wita bertempat di Samping panggung Reklamasi yang berada diwilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis bagian kanan saksi korban
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi korban SALIM ATU saat itu duduk di atas penembokan bersama-sama dengan saksi DJAFAR LAMBONO dan saksi ISMAIL IBRAHIM, dan jarak terdakwa dengan saksi korban kurang lebih sekitar ½ ( setengah ) meter ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Saat itu terdakwa datang menegur saksi korban dengan mengatakan “ kalau minum ( minum sopi ) habis na pulang, jangan masuk dalam tempat biliar mengganggu orang bermain “ kemudian saksi korban mengatakan “ Kenapa “ kemudian terdakwa emosi mendengar jawaban saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satU) kali dengan cara menampar di pelipis kiri saksi korban menggunakan tangan kiri“ setelah itu istri terdakwa membawa pulang terdakwa pulang /pergi ke tempat jualan saya di sebelah timur reklamasi ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban **SALIM ATU Alias CAROK** Nomor : 256 / 353 / 2015 tanggal 03 Nopember 2015

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor20/Pid.B/2016/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puguh Setyawan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Kalabahi yang berdasarkan *Dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan, terdapat bengkak pada testa bagian kanan nyeri tekan, terdapat luka lecet di pipi kanan dekat telinga, bagian mata kanan tampak kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi **pemukulan** yang dilakukan oleh terdakwa **ABONG KERA Alias ABONG** terhadap saksi korban **SALIM ATU Alias CAROK** pada Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di Samping panggung Reklamasi yang berada di wilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa marah kepada saksi korban yang pada saat itu saksi korban dalam pengaruh minuman keras datang mengganggu di tempat main bilyar terdakwa, sehingga terdakwa marah kepada saksi korban dan menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri terbuka dan mengenai pelipis bagian kanan saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **SALIM ATU Alias CAROK** mengalami luka bengkak pada testa bagian kanan, nyeri tekan, luka lecet di pipi kanan dekat telinga, Bagian mata kanan tampak kemerahan, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 269 / 353 / 2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh oleh petugas Pascalia A. M Haan, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah kalabahi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan undang-undang dan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan luka atau sakit bagi saksi korban yang dianiaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
- 3 Unsur Yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang pengertian “barang siapa” ( *Hijdie* ), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa



**ABONG KERA** Alias **ABONG** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur ” Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” :**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

- 1 Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
- 2 Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving*



*behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

- 1 Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
- 2 Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
- 3 Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di Samping panggung Reklamasi yang berada diwilayah Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

Menimbang bahwa berawal dari saksi korban minum – minum alkohol dan dalam pengaruh minuman keras datang mengganggu di tempat main bilyar terdakwa, sehingga terdakwa marah kepada saksi korban dan memukul saksi korban dengan cara memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri terbuka dan mengenai pelipis bagian kanan saksi korban ;

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor20/Pid.B/2016/PN Klb





Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendakinya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa sendiri, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya sudah melakukan pertengkaran mulut dengan saksi korban sampai terjadi pemukulan terhadap saksi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3. “Unsur Yang mengakibatkan luka” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban **SALIM ATU Alias CAROK** Nomor : 256 / 353 / 2015 tanggal 03 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puguh Setyawan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Kalabahi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkaitan antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibatnya luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami bengkak pada testa bagian kanan nyeri tekan, terdapat luka lecet di pipi kakan dekat telinga, bagian mata kanan tampak kemerahan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa luka korban sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** yang menyatakan **“Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur ‘sifat melawan hukum’** dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan” (**Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969**), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (*Faits d’Justifkatif*) maupun alasan-alasan pemaaf (*Faits d’Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa pemukulan seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa (**ABONG KERA Alias ABONG** ) dan saksi korban (Muh. Salim Atu) telah melakukan perdamaian serta dihadiri kedua keluarga belah pihak dimana kedua belah pihak keluarga berdamai secara tertulis tertuang dalam surat pernyataan Damai pada tanggal 20 November 2015, yang diketahui oleh Lurah Binongko yaitu MUHAMMAD IDRIS, S.ST, dan di saksikan oleh AHMAD YANI BISA, S.Sos. dan RUDI AULIA RAYES, dan di dalam persidangan saksi korban telah memaafkan atas kejadian tersebut serta terdakwa berjanji berbuat dengan baik dan akan kembali membina hubungan silaturahmi keluarga dengan baik untuk kedepannya agar tidak terjadi permusuhan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor20/Pid.B/2016/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai itikad baik dari Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan surat perjanjian perdamaian keluarga tersebut bahwa terdakwa dan korban menerangkan sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi upaya tersebut tidak menghapuskan unsur pidana tersebut, tetapi pada dasarnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban secara moral terdakwa dengan mempertimbangkan dapat meringankan hukumannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian di atas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

### **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka atau sakit bagi korban ;

### **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;
- Terdakwa dan saksi korban telah sepakat berdamai ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

halaman 17 dari 16 Putusan Nomor20/Pid.B/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **ABONG KERA Alias ABONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
- 5 **Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 oleh **I KETUT KIMIARSA, SH.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DJOU DOLUPUKONG.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **RIZAL DJAMALUDIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kalabahi, dan diucapkan di hadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**YAHYA WAHYUDI,SH.MH.**

**I KETUT KIMIARSA, SH.**

**I MADE GEDE KARIANA,SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**DIOU DOLUPUKONG.**

halaman 19 dari 16 Putusan Nomor20/Pid.B/2016/PN Klb